

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data yang di peroleh dari panitera hukum pengadilan agama sungai penuh, menunjukkan angka perceraian di pengadilan agama sungai penuh masih tinggi, berikut disajikan data perceraian di pengadilan agama sungai penuh dari tahun 2021, 2022 dan 2023.

Tabal. 1 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh dari tahun 2021, 2022 dan 2023.

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	2021	332	105	437
2	2022	302	97	399
3	2023	275	105	380

Sumber : Panitera Hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh Bapak *Zulfikar, S.H.I., M.H.I.*

Jika kita lihat datanya angka perceraian di lingkungan yuridiksi Pengadilan Agama di Kota Sungai Penuh masih tinggi, oleh karena itu perlunya peran dari semua kalangan baik dari pemerintah yang berwenang maupun para akademisi dan tokoh masyarakat terutama peran orang tua dalam mempersiapkan dan mendidik anaknya sebelum melangkah kejenjang pernikahan. Perceraian merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Perceraian bukanlah sesuatu yang direncanakan, karena perceraian bisa terjadi pada siapa saja. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, antara lain faktor ekonomi, tanggung jawab, campur tangan pihak ketiga, dan keharmonisan.

Berdasarkan data dari Panitera Hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh Bapak *Zulfikar, S.H.I., M.H.I.* menunjukkan bahwa cerai gugat yang paling banyak, Perkara cerai Gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Sugai Penuh berbagai permasalahan yang terjadi yang berakhir dengan proses perceraian di meja sidang, diantaranya tidak lagi harmonisnya rumah tangga, tidak ada

tanggung jawab, campur tangan pihak ketiga, sulitnya permasalahan ekonomi, KDRT, poligami tidak sehat, gangguan jiwa, hukuman penjara, cacat biologis, kawin paksa, kawin di bawah umur, dan lain-lain.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan, perorangan maupun kelompok ini bisa kita lihat di kalangan masyarakat terjaninya cemooan, bagi mereka yang telah dewasa dan memenuhi syarat namun enggan untuk berumah tangga dengan jalan perkawinna yang sah.¹ Jadi sudah sewajarnya agama islam memandan ikatan perkawinan sebagai perjanjian yang agung dan sakral. Perkawinan juga merupakan fitrahnya manusi yag telah dewasa. Di Qur'an dijelaskan bahwa mahluk hidup di ciptakan berpasang-pasangan di jelaskan dalam Surat al-Zariyat ayat 49 dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Swt dan dinyakatan pula dalam Surat Yasin ayat 36. Dan dengan hidup berpasang-pasangan itu keturan manusi dapat berlangsung sebagaimana di jelaskan dalam Surat An-Nisa Ayat 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkewinan pasal 1 memberikan penjelasan mengenai perkawinan. "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".²

Berdasarkan pengertian pernikahan, jelas bahwa perkawian merupakan suatu hal yang agung, karena tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Oleh karena nya, perkawina bukanlah suatu permainan yang dapat dimainkan, melainkan merupakan tanggung jawab moral sepasang suami istri dan merupakan tantangan yang harus di bentuk supaya terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal abadi. Berikut di sajikan data perkawinan di kabupaten kerinci dan kota sungai penuh.

¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Edisi Ke 3 (Banda Aceh: PeNA, 2010), 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta, 2019).

Tabel 2 Data perkawina dari tahun 2021-2023 di kota Sungai Penuh.

No	Tahun	Jumlah Perkawinan
1	2021	761
2	2022	712
3	2023	659

Sumber: Kemenag Kota Sungai Penuh, Pelaksana Penghulu *Herman Ika Putra, S.E., MM.* 11 Juni 2024.

Tabel. 3 Data perkawina dari tahun 2021-2023 di Kabupaten Kerinci.

No	Tahun	Jumlah Perkawinan
1	2021	1.773
2	2022	1.770
3	2023	1.556

Sumber: Kemenag Kabupaten Kerinci, Kasi Bimas Islam Pengelola PNBP *Isna Eliyati., S. H.I.*, 10 Juni 2024.

Jika melihat data di tabel 1, 2 dan 3 dapat kita bisa melihat perbandingannya bahwa setiap 20 perkawinan 4 diantaranya bercerai, tentu setiap kejadian dan penomena sosial di dalam masyarakat tentu ada faktor yang melatar belakangi hal itu baik itu dari internal maupun eksternal. Pada dasarnya keluarga terbentuk karena adanya hubungan antara suami istri yang diakui agama maupun negara.³ Keluarga adalah unit sosial terkecil dimana anggota keluarga hidup bersama disatu rumah dan saling membutuhkan.⁴ Kehidupan dalam perkawinan pasti terjadi kesalahpahaman diantara keduanya. Mungkin salah satu atau keduanya tidak menjalankan kewajibannya atau kesalah pahaman lain. Situasi seperti ini terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai atau kemungkinan terburuk perelisihan itu tidak bisa di damaikan, baik melalui individu itu sendiri maupun melalui pihak kelurga maupun melalui mediator. Bahkan, penyelesaian permasalahan tersebut seringkali berujung pada kebencian dan pertengkaran terus-

³ Siti Rahmah, "Akhlak Dalam Keluarga," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (December 30, 2021): 27, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5609>.

⁴ Atik Triratnawati, "Ketahanan Keluarga Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 23, no. 1 (June 7, 2021): 74, <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p74-82.2021>.

menerus di antara keduanya. maka penyelesaian melalui jalur pengadilan lah yang bisa dilakukan demi kemaslahatan keduanya.

Secara sosiologis, tujuan dari sebuah pernikahan adalah menyatukan dua keluarga besar dalam satu ikatan bersama. Dua keluarga yang awalnya tidak saling kenal, baik dari keluarga suami maupun isteri, lalu menjadi satu keluarga besar yang utuh.⁵ Melalui Perkawinan ini, dua keluarga bisa bersatu dan tetap bersilaturahmi antar umat beragama. Dalam ajaran Islam, Rasulullah juga sangat menekankan kepada umatnya, untuk selalu menjaga satu sama lain dan memperlebar silaturahmi antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama dan kebangsaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk menikah dengan orang yang memiliki hubungan jauh dengan keluarganya, agar terwujud keluarga yang besar dan kuat.

Keluarga sebagai suatu sistem sosial pada umumnya memiliki tugas dan fungsi agar sistem tersebut berjalan dengan baik. Tugas tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan serta pola kesinambungan atau pemeliharaan keluarga agar menuju keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera merupakan dambaan dan harapan dari setiap keluarga. Untuk mencapai kondisi tersebut bukan suatu yang tidak mungkin terjadi apabila setiap keluarga menerapkan fungsi-fungsi yang seharusnya berjalan di dalam kehidupan keluarga. Fungsi keluarga meliputi keagamaan, sosial budaya, kasih sayang, perlindungan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan lingkungan.⁶ Apabila fungsi keluarga tersebut tidak terjalankan, maka akan menjadi pemicu perceraian.

Konflik dalam kehidupan sehari-hari sudah biasa. Konflik terjadi karena perbedaan interaksi. Perbedaan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perbedaan pendapat, pola pikir, pendidikan, lingkungan keluarga, dan faktor lainnya.⁷ Konflik juga dapat terjadi dalam keluarga, ketika interaksi antar anggota keluarga tidak terlalu dekat atau intens. Ketika pasangan suami istri mengalami

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Accademia, 2013), 22.

⁶ Maureen Perry-Jenkins and Naomi Gerstel, "Work and Family in the Second Decade of the 21st Century," *Journal of Marriage and Family* 82, no. 1 (February 5, 2020): 420–53, <https://doi.org/10.1111/jomf.12636>.

⁷ Sintia Ayu Lestari et al., "Pendidikan Dan Model Pengelolaan Konflik," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 2 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i2.135>.

konflik yang intens dan tidak bisa terselesaikan, maka dapat terjadi perubahan struktur dalam keluarga yaitu terjadinya perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan atau perkawinan yang dapat terjadi karena perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.

Teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh *Talcott Parsons*.⁸ terdapat empat konsep yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur yang disingkat dengan AGIL, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola). yang diterapkan dalam menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan karena suatu alasan yang disepakati dengan keputusan hakim pengadilan agama berdasarkan tuntutan salah satu atau kedua belah pihak. Perceraian terjadi karena ada alasan yang melatarbelakanginya. Saat ini kasus perceraian di Indonesia terus terjadi dan setiap hari angkanya semakin meningkat angkanya.⁹ Perceraian merupakan solusi akhir atau jalan keluar darurat bagi sebuah pernikahan. Sebagai pintu darurat, tidak banyak orang yang diperbolehkan melewati atau keluar melalui pintu darurat ini. Artinya, harus ada upaya untuk mencegahnya supaya tidak banyak orang melewati pintu perceraian itu.¹⁰ Perceraian merupakan perbuatan yang boleh dilakukn akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt, dalam peraturan perundang-undangan perceraian di bagi dua, perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat, istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, suami yang mengajukan ke pengadilan agama untuk menceraikan istrinya¹¹

⁸ Raquel Weiss and Jayme Gomes Neto, "Talcott Parsons and the Sociology of Morality," *The American Sociologist* 52, no. 1 (March 14, 2021): 107–30, <https://doi.org/10.1007/s12108-020-09466-w>.

⁹ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (January 1, 2021): 14–26, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

¹⁰ Paryadi Paryadi, "Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (June 27, 2021): 24–37, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.119>.

¹¹ Oyoh Bariah and Iwan Hermawan, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No.

Putusnya ikatan perkawinan yang karena alasan yang jelas dan dapat dibuktikan dimuka persedangan majlis hakim pengadilan agama memutuskan perkara pereraian itu, baik itu atas permohonan atau pun atas gugatan dari istri.¹² Perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرَّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu' arif bin Washil, dari Muharib Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, Perkara halal yang palig dibenci Allah Azza Wa Jalla adalah Talak. (H.R. Abu Daud) ¹³

Hadits ini menjelaskan bahwa perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT, namun juga diperbolehkan. Meskipun perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT, namun perceraian dapat terjadi jika perkawinan antara suami dan istri tidak dapat didamaikan dengan cara apapun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Sebab putusnya perkawinan di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab VIII pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 113. Perkawinan dapat putus karena : ¹⁴

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. ¹⁵

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

0554/Pdt.g.2015/PA.Krw),” *Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 182–95, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161590>.

¹² Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas.”

¹³ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Jus I (Bairut: Darul Al- Fikri, n.d.), 500.

¹⁴ “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tantang Kompilasi Hukum Islam,” 1991.

¹⁵ “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tantang Kompilasi Hukum Islam.”

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁶

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:¹⁷

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Perlu diketahui bahwa bercerai, baik karena cerai talak atau cerai gugat diperlukan alasan yang jelas. Hal ini sebagaimana diatur dalam dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tentang perkawinan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, sehingga suami istri tidak dapat akur sebagai suami istri. Berkaitan dengan hal tersebut, Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan dan Kompilasi mengatur sejumlah alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang- undang Perkawinan dijelaskan bahwa ada 6 alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, baik talak maupun gugat. Alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

¹⁶ "Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam."

¹⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.¹⁸

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 pada menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Itu terlihat ketika mengajukan perceraian harus ada alasan dengan jelas. Jika alasan perceraian tidak dapat dibuktikan di depan sidang

¹⁸ Peresiden RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta: Pemerintah RI, 1975).

pengadilan agama maka permohonan itu tidak dapat dikabulkan. Sebelum tahun 1974 Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian berdasarkan 13 kitab fiqh klasik yang ditetapkan oleh departemen Agama.¹⁹ Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Pengadilan Agama menafsirkan kembali Perkawinan berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam Kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan dalam memutuskan perkara perceraian.²⁰ Oleh karena itu keberadaan Peradilan Agama sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa dibidang Perkawinan Islam.²¹

Islam menciptakan iklim sosial yang layak dan saling menyayangi serta sangat menginginkan kehidupan perkawinan yang tenteram dan tidak terputus. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur berbagai permasalahan rumah tangga, termasuk perceraian. Laki-laki mempunyai hak untuk mengajukan cerai. Namun jika sang suami pemabuk, pencuri, penipu, lalai shalat, meremehkan Islam, dan lain sebagainya, maka pihak perempuan (istri) juga boleh mengajukan cerai kepada suaminya (disebut khulu' dalam Islam). Perceraian akan tetap terjadi jika suami tidak mengupayakannya, meskipun pihak perempuan mempunyai hak untuk mengupayakannya (khulu'). Sebaliknya, perceraian belum terjadi jika suami belum menjatuhkan talak.

Lingkungan pertama yang paling berpengaruh dalam menentukan kehidupan masa depan seseorang adalah keluarga. Dalam sebuah keluarga, ayah dan ibu harus saling memahami, suami harus memahami kondisi istri dan sebaliknya. Setiap anggota keluarga mempunyai spesialisasi masing-masing. Suami bertanggung jawab mengatur keluarga, dan istri menjaga rumah. Dengan sikap saling pengertian, masing-masing pihak pasti akan memahami kebutuhan, kedudukan dan keinginan masing-masing. Sehingga diharapkan hal ini dapat membuat keadaan kekeluargaan menjadi baik menjadi damai dan aman.

¹⁹ Abdul Manan, *Peran Peradilan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan Di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta* (Medan: Universitas Sumatera Utara, n.d.).

²⁰ Bariah and Hermawan, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.g.2015/PA.Krw)."

²¹ Alan Sparingga et al., "Telaah Putusan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Tentang Cerai Talak (Putusan Nomor 90 / Pdt . G / 2023 / PA . Spn)," *INNOVATIVE : Journal Of Social Sciene Research* 3, no. 2 (2023): 13092–105, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1592>.

Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Ramdani Wahyu Sururie dan Dkk yang di pablis di *Jurnal Samarah*,²² ai menerangkan Tingginya angka perceraian pada keluarga muslim di Indonesia perlu dilakukan ditangani secara terpadu dari hulu ke hilir dan secara terpadu. Pertama Langkah untuk mencegah lonjakan angka perceraian dari hulunya adalah dengan melembagakan pendidikan pernikahan dalam keluarga. Pencegahan peningkatan perceraian dari hulu harus dimulai dari pendidikan pernikahan dalam keluarga, mulai dari persiapan memasuki pernikahan atau pendidikan pranikah dan pembenahan di hilir dengan merevitalisasi proses pemeriksaan perkara di sektor hilir di Pengadilan Agama.

Namun peristiwa terjadinya perceraian bukan hanya akibat dari satu faktor saja ada banyak macam faktor yang dapat mempengaruhi hingga menimbulkan terputusnya sebuah ikatan perkawinan, dan hal seperti ini dijadikan sebagai alasan entah dari pihak suami ataupun istri dalam mengajukan permohonan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Dimana permasalahan ini akibat faktor eksternal maupun internal di dalam rumah tangganya

Faktor utama penyebab tingginya angka perceraian adalah karena faktor ekonomi. Perekonomian menjadi salah satu tumpuan sebuah rumah tangga agar terhindar dari kemiskinan.²³ Ketika perekonomian keluarga melemah atau suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hal tersebut dapat memicu keresahan dalam kehidupan berumah tangga hingga berujung pada perceraian. Penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi adalah karena suami tidak memberikan nafkah untuk me menuhi kebutuhan istri dan anak atau lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah termasuk menafkahi keluarga, sehingga terjadilah perceraian di antara keduanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryati di *Jurnal Syiah Kuala Law Journal* dengan judul “ *Livelihood Issues As A Cause Of Divorce In The*

²² Ramdani Wahyu Sururie, Mohammad Athoillah, and Muhammad Iqbal Zia Ulhaq, “Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 9, 2023): 734, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14819>.

²³ I-Fen Lin and Susan L Brown, “The Economic Consequences of Gray Divorce for Women and Men,” ed. Deborah S Carr, *The Journals of Gerontology: Series B* 76, no. 10 (November 15, 2021): 2073–85, <https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa157>.

Perspective Of Islamic Family Law”²⁴ ia menjelaskan bahwa persoalan nafkah dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian hukum keluarga Islam karena 3 hal yaitu, suami *Nyusyus*, istri *Nyusyus*, dan *Syiqaq*. ketika meninggalkan kewajibannya kepada istrinya, baik meninggalkannya kewajiban nafaqah (materi) maupun non materi seperti mempermainkan istri dengan cara yang buruk, kasar, menyakiti mental dan secara jasmani dan tidak melakukan hubungan badan, lalu isteri mengolok-oloknya suaminya dengan tidak mensyukuri penghasilan yang telah diberikan oleh suaminya, seorang istri yang terlalu menuntut kemampuan suaminya, dan tidak dipercayakan nafkah suaminya dan karena pertengkaran yang timbul karena suami istri tidak melaksanakannya kewajiban.

Berdasarkan observasi awal penelitian tanggal 1 Januari 2024, pengamatan peneliti angka perceraian di lingkungan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh masih tinggi di 3 tahun terakhir, perlu untuk mencari benang merah dari permasalahan ini, untuk melihat adakah faktor internal seperti masalah ekonomi, KDRT, dan perselisihan dan pertengkarang yang teradi terus menerus atau ada faktor eksternal seperti adanya orang ketiga dalam hubungan perkawinan. sehingga di temukan solusi yang kongkrit untuk menekan angka perceraian. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam, teori konflik dan teori struktural fungsional. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis dengan judul ***TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH DI TAHUN 2021-2023.***

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam usulan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab tingginya angka perceraian di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh tahun 2021-2023.?

²⁴ Sri Hariati, “Livelihood Issues as a Cause Of Divorce in The Perspective of Islamic Family Law,” *Syah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (April 30, 2021): 50–64, <https://doi.org/10.24815/sklj.v5i1.20628>.

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di wilayah yuridiksi Pengadilan Sungai penuh tahun 2021-2023?
3. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh tentang tingginya angka perceraian di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh.?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka dibuat tujuan usulan penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab tingginya angka perceraian di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh.
3. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh tentang tingginya angka perceraian di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian baik teoritis maupun praktis yaitu;

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan intelektual di bidang hukum keluarga khususnya mengenai perceraian
 - b. Kajian ini diharapkan untuk menambah referensi, informasi dan keilmuan tentang perceraian yang terjadi di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai permasalahan perkawinan dan keluarga di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat luas, semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebab perceraian dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.
- b. Sebagai rujukan dan dasar bagi penelitian lain dalam mengkaji penelitian yang lebih luas.
- c. Diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten untuk dijadikan bahan evaluasi di Peradilan Agama.
- d. diharapkan untuk pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh bisa menerbitkan perda yang berkaitan dengan Perkawinan dan Keluarga, untuk menekan angka perceraian.

E. Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran atau dikenal dengan kerangka teori merupakan bagian dari penelitian, tempat bagi peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka pemikiran tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Sosilogi Hukum Islam

Secara Bahasa kata sosiologi ini berasal dari dua kata, Yakni socius atau societas yang berarti teman atau masyarakat, serta logos yang berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna secara bahasa tersebut maka secara etimologi dapat dipahami bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan kawan, keluarga serta masyarakatnya.²⁵ Berdasarkan makna secara bahasa tersebut maka secara etimologi dapat dipahami bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sahabat, keluarga serta masyarakatnya.

²⁵ Agus Sudarsono and Tri Wijayanti Agustina, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: UNY Press, 2016), 5.

Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, sosiologi bermakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas serta mempelajari tentang keadaan masyarakat serta perubahannya, baik dari segi sifat, perilaku, struktur sosial dan kondisi masyarakat itu sendiri.²⁶ Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi dalam arti sempit adalah suatu studi atau ilmu yang membahas tentang objek, interaksi antar manusia dengan manusia lainnya yang didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dan dibentuk berdasar observasi yang sebenarnya perihal keadaan suatu masyarakat. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.

Istilah hukum Islam adalah sebuah gabungan kata atau prosa yang terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan islam. Jika dikupas lebih dalam istilah hukum Islam sebenarnya muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni syariat, fiqh dan hukum, sementara itu dunia barat mengenal hukum Islam dari terjemahan kata islamic law. Seperti yang kita ketahui hukum Islam adalah suatu kumpulan aturan keagamaan, norma-norma dan perintah Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan orang-orang Islam. Hukum Islam ini adalah hukum yang mengatur tentang aspek ibadah, norma-norma dalam masyarakat bahkan mengatur aturan politik dan hukum secara syariat.²⁷

Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm) terhadap pola perilaku masyarakat dan

²⁶ “https://Kbbi.Web.Id/Sosiologi#google_vignette,” n.d., di akses 25 maret 2024.

²⁷ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017).

gejala-gejala sosial lainnya. dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.²⁸

Menurut Bani Syarif Maula bahwasanya kajian di dalam sosiologi hukum Islam berawal dari asumsi bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum yang matang dan mutlak yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia serta terbebas dari ikatan hukum lainnya. Sebagaimana hukum positif lainnya, hukum Islam adalah hasil dari interaksi manusia satu dengan manusia lainnya dengan dipengaruhi kondisi sosial dan politiknya.²⁹

Menurut Apeldoorn, objek sosiologi hukum adalah menyelidiki ada atau tidaknya atau sampai dimanakah kaidah- kaidah hukum yang ada tersebut benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain sampai mana kaidah tersebut diikuti oleh masyarakat atau sejauh mana kaidah tersebut ditinggalkan oleh masyarakat. Ada 6 Objek yang terdapat dalam sosiologi hukum, yaitu :

1. Undang-Undang
2. Keputusan pemerintah
3. Kumpulan peraturan-peraturan
4. Kontrak
5. Keputusan hakim, dan
6. Tulisan-tulisan yuridis.³⁰

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sosiologi hukum adalah kajian teks hukum atau konteks hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, seperti hukum positif atau perundang-undangan dan hukum syariat islam. Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat dalam menghadapi adanya peraturan hukum tersebut, apakah mereka menaati hukum tersebut ataukah mereka melanggar hukum tersebut serta

²⁸ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

²⁹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

³⁰ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968), 336.

faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi serta penyebab masyarakat patuh dan tidak patuh terhadap hukum tertulis yang sudah ada tersebut.

Kajian dalam sosiologi adalah melihat perilaku manusia yang selanjutnya dikaitkan dengan struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang ada, sosiologi mempelajari mengenai bagaimana perilaku sosial manusia di dalam masyarakat. Diantara ruang kajian sosiologi adalah masyarakat, keluarga, gaya hidup, interaksi sosial, konflik dan lain sebagainya.³¹

Menurut ibn Khaldun, setidaknya ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yang patut menjadi perhatian:

1. Solidaritas sosial ('Ashobiyah), konsep ini yang membedakan konsep sosiologi islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.³²
2. Masyarakat Badawah (pedesaan), Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, 'ashobiyah atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota.

³¹ J Dwi Narwoko and Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

³² Mohammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun His Life and Work*, Cet I (New Delhi: New Taj Offset Press Nusrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1979), 114.

Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat Badui jauh lebih mudah di 'kendalikan' daripada masyarakat kotayang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.³³

3. Masyarakat Hadhoroh (perkotaan), Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai 'ashobiyah. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilainilai moral yang ada di masyarakat.³⁴

Sedangkan menurut Ali Syariati objek sosiologi hukum Islam setidaknya terdapat dua hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian; Pertama adalah tentang realitas masyarakat. Menurut Ali, realitas masyarakat harus dianalisis, realitas masyarakat ada bukan tanpa tujuan. Kedua adalah mengetahui realitas masyarakat melalui cara pandang teologisnya.³⁵

Sementara itu Hassan Hanafi tidak menyebut objek sosiologi hukum Islam secara langsung, Hanya saja Hanafi ingin bahwa kajian dalam Islam harus lebih responsif dalam mengembangkan semua

³³ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Cet I (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 117–18.

³⁴ Syarifuddin Jurdi, 117–18.

³⁵ Faiq Tobroni, "Pemikiran Ali Syari ' Ati Dalam Sosiologi (Dari Teologi Menuju Revolusi)," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2015): 241–58, <https://doi.org/10.14421/jsr.v10i1.1144>.

potensinya. Oleh karena itu Hanafi dalam kitabnya *al-Yasar fil Islam* menegaskan bahwasanya ilmu-ilmu murni dalam khazanah Islam harus lebih ditegaskan lagi sebagai rasio.³⁶

2. Teori Konflik

Menurut teori konflik, konsesi yang berangkat dari keadaan awal muncul dari konflik, bukan dari perkembangan masyarakat, yang merupakan produk dari cita-cita yang disesuaikan untuk membawa perubahan.³⁷ Teori ini didasarkan pada kepemilikan alat-alat produksi sebagai elemen dasar pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi terhadap munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi landasan teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950an dan 1960an, teori konflik mulai menyebar. Teori konflik memberikan alternatif terhadap teori struktural fungsional.³⁸

Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang menimbulkan hambatan, mengganggu atau keresahan bagi pihak lain, yang dapat terjadi antar kelompok orang atau dalam hubungan antar pribadi.³⁹ Jadi Konflik atau perselisihan adalah salah satu bentuk perilaku persaingan antar individu atau antara kelompok orang. Potensi terjadinya konflik akan ada bila dua atau lebih aktor bersaing secara berlebihan atau tidak adanya kesesuaian tujuan dalam kondisi sumberdaya yang terbatas. Selain itu, Pruitt dan Jeffrey menyimpulkan bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceiver divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.⁴⁰ Istilah Konflik secara etimologis berasal dari bahasa

³⁶ Hassan Hanafi, *Al-Yasar Al-Islami, Dalam Al-Din Wa Al-Tsaurah* (kairo: Maktabah Madlubi, 1981), 24–25.

³⁷ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 54.

³⁸ Fred. Schwarz, *You Can Trust the Communists* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, 1960), 71.

³⁹ Antonius, *Empowerment, Stress Dan Konflik* (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2002), 175.

⁴⁰ Dean G Pruitt and Jeffrey Z, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 9.

Latin *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti berbenturan atau tabrakan.

Tokoh-tokoh teori konflik terbagi ke dalam dua fase yakni tokoh sosiologi klasik dan tokoh sosiologi modern. Adapun tokoh-tokoh teori konflik sosiologi klasik adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Polybus Polybus

lahir pada tahun 167 SM. Teori konflik yang dikemukakan oleh Polybus bertolak dari keinginan manusia membentuk suatu komunitas sehingga teori konflik yang dikemukakan polybus diformulasikan sebagai berikut: Monarki atau sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal adalah kekuasaan terkuat yang merupakan bentuk pertama komunitas manusia. Transisi dari sistem pemerintahan penguasa tunggal yang didasarkan pada kekuasaan atau kekuatan, kingship (negara dalam sebuah kerajaan) kepada kekuasaan yang didasarkan pada keadilan dan wewenang yang sah.

2. Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Abu Zaid ‘Abdul Rahman Ibn Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tahun 1332 Masehi. Ibnu Khaldun adalah Sosiolog sejati. Hal ini didasarkan pada pernyataannya tentang beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa sosial dan peristiwa-peristiwa sejarah. Prinsip yang sama juga dijumpai dalam analisis Ibnu Khaldun terhadap timbul dan tenggelamnya Negara-negara.⁴²

3. Nicolo Machiavelli

Nicolo Machiavelli adalah seorang berkebangsaan Italia (1469-1527). Menurut Machiavelli pada awalnya manusia hidup liar bagaikan binatang buas, ketika ras manusia semakin meningkat jumlahnya mulai dirasakan kebutuhan akan adanya

⁴¹ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 108.

⁴² Bachtiar, 110–11.

hubungan dan kebutuhan pertahanan untuk menentang satu dengan yang lainnya dan memilih seseorang yang sangat kuat dan berani untuk dijadikan sebagai pemimpin mereka yang harus dipatuhinya. Kemudian mereka mengenal baik dan buruk dan dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat.⁴³

4. Jean Bodin

Inti pemikiran Jean Bodin pada konsepsi titah kedaulatan sebagai esensi dari masyarakat sipil. Namun demikian, kedaulatan tidak pernah bisa dipisahkan dari prerogative formal. Hukum diperlakukan sebagai titah kedaulatan. Hukum adat dipandang sah apabila didukung oleh kedaulatan, karena kedaulatan memiliki wewenang tak terhingga untuk membuat hukum.⁴⁴

5. Thomas Hobbes

Teori konflik yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes adalah bahwa pada dasarnya dorongan utama dari tindakan manusia diformulasikan sebagai berikut: pada tingkatan pertama manusia dengan keinginannya terus-menerus dan kegelisahannya akan kekuasaan setelah berkuasa, artinya rasa ingin berkuasa akan berhenti bilamana sudah masuk liang kubur. Hal ini terwujud dalam dua hal, seorang raja dan problematikanya karena keinginan untuk berkuasa adalah sesuatu hal yang tak pernah mengalami kepuasan.⁴⁵

Adapun tokoh sosiologi modern yang mengemukakan tentang teori konflik adalah sebagai berikut:

1. Karl Marx

Karl Marx berpendapat bahwa Konflik kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum kapitalis dan proletar adalah sentral di masyarakat. Segala macam konflik

⁴³ Bachtiar, 112.

⁴⁴ Bachtiar, 113.

⁴⁵ Bachtiar, 115.

mengasumsikan bentuk dari peningkatan konsolidasi terhadap kekacauan. Kaum kapitalis telah mengelompokkan populasi pada segelintir orang saja. Kaum borjuis telah menciptakan kekuatan produktif dari semua generasi dalam sejarah sebelumnya. Tetapi kelas-kelas itu juga berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat menjadi terpecah ke dalam dua kelas besar yaitu borjuis dan proletar.

2. Lewis A. Coser

Konflik dapat menjadi proses instrumental dalam pengembangan, penyatuan dan persuasi struktur sosial. Konflik bisa menjadi intens dan mempertahankan garis batas anatar kelompok.⁴⁶ Konflik dengan kelompok lain dapat membawa identitas kelompok dan sukunya kembali berkonflik sehingga tidak larut dalam dunia sosial orang lain.

Seluruh fungsi positif konflik terlihat pada ilustrasi suatu kelompok mengalami konflik dengan kelompok lain. Misalnya, legalisasi perpecahan antara gereja tradisionalis (yang mempertahankan praktik pengajaran Katolik pra-Vatikan II) dan gereja Anglo-Katolik (yang berpisah dengan gereja Episkopal dalam isu penahbisan perempuan). Perang bertahun-tahun di Timur Tengah telah memperkuat identitas kelompok Negara-negara Arab dan Israel.

Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar untuk meredakan permusuhan, yang tanpanya hubungan antara pihak-pihak yang bermusuhan akan menjadi semakin tajam. Katup penyelamatan *safety-value* merupakan mekanisme khusus yang dapat digunakan untuk mempertahankan suatu kelompok dari kemungkinan terjadinya konflik sosial. Katup penyelamat adalah lembaga yang menutup perasaan tidak puas terhadap suatu sistem atau struktur.

⁴⁶ Lewis Coser, *The Function of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956), 150–210.

Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu:

Konflik Realistis, yang bermula dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan bagi para partisipannya, dan ditujukan pada suatu objek yang dianggap mengecewakan. Misalnya, karyawan memuat pekerjaan sehingga tuntutananya berupa kenaikan upah atau gaji.

Konflik Non-Realistis, konflik yang bersumber bukan dari tujuan lawan yang bersifat antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, setidaknya pada salah satu pihak. Coser menjelaskan, pada masyarakat yang buta huruf, balas dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, ilmu hitam dan sebagainya. Hal ini sama halnya dengan masyarakat maju yang menjadikan kambing hitam sebagai penghalang terhadap kelompok yang dianggap sebagai lawannya.

Menurut Coser, ada kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik yang realistis tanpa permusuhan atau agresi. Contoh: Dua orang pengacara yang merupakan teman dekat saat masih mahasiswa. Lalu setelah lulus dan menjadi pengacara pada suatu perkara yang mengharuskan mereka saling berhadapan di meja pengadilan. Masing-masing secara agresif dan hati-hati melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah meninggalkan perselisihan, mereka melupakan perbedaan mereka dan pergi ke restoran untuk membicarakan masa lalu.

Namun jika konflik berkembang dalam hubungan intim, maka perpecahan (antara konflik realistis dan non-realistis) akan semakin sulit dipertahankan. Coser menyatakan, semakin erat suatu hubungan maka semakin besar rasa sayang yang mendarah daging, sehingga semakin besar pula kecenderungan untuk menekan dibandingkan mengungkapkan permusuhan. Sementara itu, dalam hubungan sekunder, seperti dengan mitra

bisnis, sikap permusuhan relatif bisa diungkapkan dengan bebas.⁴⁷ Hal ini mungkin tidak selalu terjadi dalam hubungan primer di mana keterlibatan total para partisipan membuat ekspresi perasaan tersebut membahayakan hubungan tersebut. Jika konflik benar-benar melampaui batas, maka akan menimbulkan ledakan yang membahayakan hubungan. Contoh: Seperti konflik antara suami dan istri.

Coser.⁴⁸ mengutip temuan Simmel bahwa lebih sedikit konflik interpersonal dalam suatu kelompok. Dia menyajikan data dari penelitian terhadap komunitas Yahudi yang menunjukkan bahwa keterlibatan sosial yang lebih besar mungkin terkait dengan tingkat konflik kelompok yang lebih tinggi. Buruknya integrasi masyarakat suatu kelompok ditunjukkan dengan tidak adanya perselisihan internal. Konflik dalam suatu kelompok, berapapun ukurannya, merupakan tanda hubungan yang sehat. Coser sangat kontras dengan sosiolog yang hanya melihat aspek negatif dari konflik. Perbedaan adalah kejadian umum yang berpotensi memperkuat kerangka masyarakat. Oleh karena itu, Coser tidak setuju dengan gagasan bahwa stabilitas dan kualitas suatu hubungan mungkin ditentukan oleh tidak adanya konflik.

3. Ralf Dahrendorf

Sejarah Awal Bukan hanya Coser yang merasa tidak puas dengan pengabaian konflik dalam pembentukan teori sosiologi. Segera setelah kemunculan karya Coser, seorang sosiolog Jerman bernama Ralf Dahrendorf mengadaptasi teori kelas dan konflik kelas yang sebelumnya berbahasa Jerman ke dalam bahasa Inggris untuk memudahkan sosiolog Amerika yang tidak

⁴⁷ Margaret. M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 113–20.

⁴⁸ Lewis Coser, *Continuities in the Study of Social Conflict* (New York: Free Press, 1967), 32–70.

memahami bahasa Jerman selama kunjungannya ke Amerika Serikat. (1957-1958).⁴⁹

Dahrendorf tidak menggunakan teori Simmel melainkan membangun teorinya dengan setengah penerimaan, setengah penolakan, dan memodifikasi teori sosiologi Karl Marx. Seperti Coser, Ralf Dahrendorf pada awalnya memandang teori konflik sebagai teori parsial, menganggapnya sebagai perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Ralf Dahrendorf menganggap masyarakat mempunyai dua sisi, mempunyai sisi konflik dan sisi pekerjaan yang sama. Inti pemikiran Ralf Dahrendorf adalah tokoh utama yang meyakini bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konteks. Jadi teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konteks. Teori konteks harus mengkaji nilai integrasi dalam masyarakat dan teori konflik harus mengkaji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Dahrendorf mengakui terbentuknya suatu masyarakat tidak lepas dari adanya dua unsur yaitu konteks dan konflik yang saling diperlukan.⁵⁰

Meskipun terdapat hubungan timbal balik antara konteks dan konflik, Dahrendorf tidak optimis dalam mengembangkan teori sosiologi tunggal yang mencakup kedua proses tersebut. Ia mengatakan “Tidak mungkin menyatukan suatu teori untuk menjelaskan permasalahan yang telah membingungkan para pemikir sejak awal perkembangan filsafat Barat. Untuk

⁴⁹ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Calif: Stanford University Press, 1959), 142–89.

⁵⁰ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory* (Jakarta: Kencana, 2008), 154.

menghindari teori yang satu ini, Dahrendorf membangun teori *Conflict Society*⁵¹

Dahrendorf mulai dengan dan sangat dipengaruhi oleh teori fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa, menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh konsensus bersama oleh kedua-duanya. Namun menurut definisi konflik, masyarakat dipersatukan oleh "kebebasan yang dipaksakan". Dengan demikian, jabatan tertentu dalam masyarakat melimpahkan kekuasaan dan wewenangnya kepada jabatan lain. Fakta sosial ini membawa Dahrendorf pada tesis utamanya bahwa perbedaan distribusi wewenang "selalu menjadi faktor penentu konflik sosial yang sistematis". Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih luas. Inti dari tesisnya adalah gagasan bahwa posisi yang berbeda dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda. Wewenang tidak terletak pada individu, namun pada jabatan. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Kekuasaan dalam setiap perkumpulan bersifat dua arah, yaitu terdapat dua kelompok yang berlawanan dengan kedudukan yang berkuasa dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu. Dalam setiap asosiasi, orang yang dominan berusaha mempertahankan statusnya, sedangkan orang yang berada pada posisi subordinat berusaha mengubahnya. Konflik kepentingan dalam perkumpulan merupakan hal yang lumrah, bahkan tersembunyi. Artinya, legitimasi pemerintah mulai terpuruk.

⁵¹ Ritzer and Goodman, 154.

Ralf Dahrendorf kemudian menjelaskan tentang kelompok, konflik dan perubahan. Dahrendorf membedakan tiga jenis kelompok utama. Yang *Pertama* adalah kuasi kelompok atau sejumlah pemegang saham yang mempunyai posisi kepentingan yang sama. *Kedua*, kelompok kepentingan. *Ketiga*, konflik kelompok yang muncul dari berbagai kelompok kepentingan. Aspek terakhir dari teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf menyadari pentingnya pemikiran Lewis A Coser yang menitikberatkan pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Namun Dahrendorf menganggap fungsi konservatif konflik hanyalah salah satu bagian dari realitas sosial, konflik juga menghasilkan perubahan dan pembangunan. Singkatnya, Dahrendorf menyatakan bahwa begitu kelompok konflik muncul, kelompok tersebut mengambil tindakan yang membawa perubahan pada struktur sosial. Jika konfliknya intens, perubahan yang terjadi bersifat radikal. Jika konflik disertai dengan tindakan kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba.

3. Teori Fungsional

Fungsionalisme struktural, atau lebih dikenal dengan sebutan “fungsionalisme struktural”, merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum, dimana pendekatan fungsional yang diadopsi dari ilmu-ilmu alam khususnya biologi, menekankan pada studi tentang cara kerja sistem kendali, terorganisir dan dipelihara. Fungsionalisme struktural atau analisis sistem pada dasarnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang terpenting adalah konsep fungsi dan konsep struktur.⁵²

Fungsionalisme struktural adalah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya memahami masyarakat sebagai

⁵² Graham C. Kinloch, *Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 188.

suatu struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme memandang masyarakat secara keseluruhan dari segi fungsi unsur-unsur penyusunnya; terutama norma, adat istiadat, tradisi dan institusi.⁵³

Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama. Kata fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidupnya, aktivitas manusia mempunyai fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari kegunaan dan manfaatnya bagi seseorang, kelompok, organisasi atau perkumpulan tertentu.

Fungsi juga mengacu pada proses yang sedang terjadi atau akan terjadi, yaitu menunjukkan objek tertentu yang merupakan unsur atau bagian dari suatu proses, sehingga ada tulisan “masih berfungsi” atau “tidak berfungsi”. Suatu fungsi bergantung pada suatu predikat, misalnya fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, suatu fungsi dapat menghasilkan jumlah tertentu sesuai dengan tujuan, prediksi, atau program yang telah ditentukan.⁵⁴

Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap

⁵³ Agung Tri Haryanta and Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi* (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), 71.

⁵⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern, Terjemahan Alimandan* (Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2012), 121.

anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar paradigma fungsionalisme struktural adalah keteraturan, ekuilibrium, harmoni dan integrasi. Asumsi dasar yang digunakan dalam teori struktural fungsional dapat kita fahami dari apa yang dijelaskan Ralp Dahrendof, sebagaimana dipaparkan Prof Damsar⁵⁵, sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relative mantap dan stabil. Kegiatan setiap individu yang dilakukan secara setiap hari, melakukan fungsi masing-masing dan saling berinteraksi diantara mereka, selalu dilakukan setiap hari, relatif sama dan hampir tidak berubah.
2. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Elemen-elemen yang memebentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
3. Setiap unsur dalam struktur mempunyai fungsi, yaitu memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan struktur sebagai suatu sistem. Seluruh elemen masyarakat yang ada mempunyai fungsi. Fungsi ini memberikan kontribusi terhadap kelangsungan suatu struktur sebagai suatu sistem.
4. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya. Konsensus nilai tersebut berasal baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adat kebiasaan, tata perilaku, dan sebagainya maupaun kesepakatan yang dibuat baru.

1. Teori Fungsionalisme Struktural AGIL.

Talcots Parsons Menurut teori fungsionalis, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan bersatu secara seimbang. Perubahan

⁵⁵ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2017), 165.

yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pada bagian lainnya.⁵⁶

Menurut George Ritzer, asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah setiap struktur dalam sistem sosial, juga berlaku fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Teori ini cenderung melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain. Karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi- fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat.

AGIL adalah singkatan dari empat persyaratan fungsional yakni *adaptation, goal attainment, integration, latency (patttern of maintenance)*. Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhankebutuhan dari sebuah sistem. Dengan menggunakan definisi itu, Parsons percaya bahwa ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya masyarakat bisa berfungsi atau menjalankan fungsinya dengan baik. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah akronim dari *Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L- pattern maintenance)*. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi berikut, yakni:⁵⁷

1. Adaptasi (*adaptation*): Sebagai suatu sistem, masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat itu. Dia juga harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan itu guna memenuhi kebutuhan

⁵⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Cet 13 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 21.

⁵⁷ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Cet II (Yogyakarta: Penerbit Ledalero, 2021), 73–74.

- dirinya. Dengan kata lain, masyarakat harus mengubah lingkungan itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya.
2. Pencapai tujuan (goal attainment): Sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu.
 3. Integrasi (integration): Masyarakat harus mengatur hubungan kesaling-tergantungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Dia juga harus mengatur hubungan di antara tiga komponen yakni adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola-pola yang sudah ada supaya masyarakat itu bisa bertahan.
 4. Latensi atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada: Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membarui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menghasilkan motivasi-motivasi itu dan mempertahankannya.

Parsons merancang skema AGIL agar dapat diterapkan di semua tingkat sistem teoretisnya. Dalam diskusi tindakan sistem keempat ini, kami menjelaskan bagaimana Parsons menggunakan AGIL. Perilaku suatu organisme adalah suatu sistem tindakan yang menjalankan fungsi adaptasi dengan mengadaptasi dan mengubah dunia luar. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan sistem tujuan dan mengerahkan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sistem sosial menjalankan fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang membentuknya. Pada akhirnya, sistem budaya menjalankan fungsi latensi dengan memberikan norma dan nilai kepada aktor yang memotivasi mereka untuk bertindak.⁵⁸

⁵⁸ George Ritzer, *Edisi Terbaru Teori Sosiologi* (Yogyakarta: kreasi Wacana, 2004), 257.

Maka, dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa teori struktural fungsional merupakan teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial pada sistem atau struktur dalam suatu masyarakat. Dimana dalam sistem sosial harus ada suatu struktur yang berfungsi dengan baik dan berjalan secara terus menerus sehingga nantinya sistem tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang seimbang dan harmonis melalui empat konsep yang disingkat menjadi AGIL

2. Teori Fungsionalisme struktural Robert King Merton

Robert King Merton adalah salah seorang mahasiswa Talcott Parsons. Tetapi pada awalnya ia datang ke Harvard bukan untuk belajar pada Talcott Parsons melainkan pada Pitrim Sorokin yang waktu itu berseberangan dengan Talcott Parsons. Tetapi lama kelamaan ia tertarik dengan kuliah-kuliah Talcott Parsons khususnya dengan teori-teori yang sedang dibangunnya. Sekalipun ia adalah murid yang setia dari Talcott Parsons, namun Merton tidak menerima begitu saja semua yang dikatakan oleh Parsons. Dia melengkapi teori-teori Parsons dengan teori-teorinya sendiri. Pada bagian berikut ini, kita akan menguraikan beberapa pokok pikiran Robert Merton yang berhubungan dengan fungsionalisme struktural, seperti teori-teori taraf menengah, analisa fungsional, teori tentang penyimpangan, dan role-set (perangkat peran).⁵⁹

Robert K. Merton mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tiga postulat dasar analisis fungsional yang dikembangkan oleh antropolog Malinowski dan Radcliffe Brown. Yang *Pertama* adalah dalil kesatuan fungsional masyarakat. keadaan sistem sosial yang kooperatif. Postulat ini menyatakan bahwa “semua keyakinan dan praktik budaya dan sosial yang umum berfungsi bagi masyarakat secara keseluruhan dalam tingkat keselarasan sejati atau konsistensi internal, sehingga tidak ada konflik terus-menerus yang

⁵⁹ Raho, *Teori Sosiologi Modern*, 2021, 81.

tidak dapat diselesaikan atau diatur.” kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat bertentangan dengan kenyataan. Hal ini karena pada kenyataannya hal ini mungkin berhasil bagi individu di masyarakat tertentu, namun akan mengakibatkan disfungsi di masyarakat lain. Robert K. Merton menekankan bahwa disfungsi (elemen disintegrasi) tidak boleh diabaikan begitu saja karena masyarakat begitu terpesona dengan fungsi-fungsi positif. Ia juga menegaskan bahwa apa yang fungsional bagi suatu kelompok belum tentu berfungsi secara keseluruhan sehingga batasan-batasan kelompok yang dianalisis harus dijelaskan secara detail.

Postulat *Kedua* fungsionalisme universal berkaitan dengan postulat pertama. Fungsionalisme universal berasumsi bahwa “semua bentuk sosial dan budaya yang umum memiliki fungsi positif.” Seperti yang telah kita ketahui, Robert K. Merton memperkenalkan konsep disfungsi dan fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas tidak berfungsi. Robert K. Merton memperkirakan bahwa elemen budaya harus dipertimbangkan berdasarkan kriteria keseimbangan konsekuensi fungsional, yang menimbang fungsi positif dan fungsi negatif.

Postulat *Ketiga* adalah postulat indispensability, yang menyatakan bahwa dalam setiap jenis peradaban, setiap kebiasaan, gagasan, benda material, atau keyakinan mempunyai fungsi penting, dan banyak tugas yang harus dilaksanakan. dari aktivitas sistem.⁶⁰ Menurut Robert K. Merton postulat ini masih kabur. Belum jelas apakah fungsi (suatu kebutuhan sosial, seperti reproduksi anggota-anggota baru) atau item (seperti norma, seperti keluarga batih) merupakan suatu keharusan.

Pandangan Robert K. Merton adalah bahwa semua postulat fungsional bertumpu pada pernyataan non-empiris yang didasarkan

⁶⁰ Robert K. Merton, *On Theoretical Sociology* (New York: the Free Press, 1967), 86.

pada teori abstrak. Tentu saja, menjadi tanggung jawab sosiolog baru untuk mengkaji masing-masing posisi ini secara empiris. Keyakinan Robert K. Merton adalah bahwa pengujian empiris, bukan pernyataan teoritis, sangat penting untuk analisis fungsional. Hal inilah yang menginspirasi Robert K. Merton untuk mengembangkan konsep analisis fungsional sebagai pedoman integrasi teori dan penelitian.⁶¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang bermaksud untuk peninjau kembali pustaka yang terkait sebagai peninjau kembali pustaka, atas suatu identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk melihat sejarah permasalahan, membantu memilih prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, melihat kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, namun tentu saja subjek yang diteliti dan sudut pandang yang digunakan di dalamnya berbeda. Studi-studi ini meliputi:

1. Urip Tri Wijiyanti (2021) penelitian dalam bentuk Artikel Jurnal Urip Wijawanti dengan judul “*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*” ia berkesimpulan menemukan bahwa secara umum penggugat perceraian merupakan perempuan yang memiliki karakteristik berusia muda, berpendidikan rendah, tidak bekerja, usia perkawinan kurang dari lima tahun, dan baru memiliki satu anak. Faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri bercerai karena faktor ekonomi. Lebih lanjut, program yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil penelitian yaitu perlu ada sosialisasi yang intens tentang persiapan kehidupan berkeluarga bagi calon pasangan muda khususnya dalam aspek ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar para pasangan muda yang ingin memulai berkeluarga dapat

⁶¹ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), 269.

membangun ketahanan keluarga yang optimal sehingga mampu mencegah terjadinya perceraian. Dengan menggunakan metode analisis data sekunder. Pendekatan penelitian secara kuantitatif dengan *desain cross-sectional study*.⁶²

2. Bernhardt Siburian (2019) penelitian dalam bentuk Artikel Jurnal dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017*” ia berkesimpulan Hasil interpretasi analisis data menunjukkan bahwa faktor keuangan yang tidak mencukupi menempati urutan tertinggi, yang menyebabkan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi. Dengan demikian hasil penelitian ini memiliki koherensi dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga landasan teori-teori para ahli. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif. Data penelitian ini adalah dokumen Berita Acara dan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba Samosir.⁶³
3. Imam Rahmaddani (2023) penelitian dalam bentuk Artikel Jurnal dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Dan Dampak Perceraian Di Pengadilan (Analisis Kasus Di Pengadilan Agama Subang)*” ia berkesimpulan tingkat kasus perceraian berupa cerai gugat maupun cerai talak di Pengadilan Agama Subang paling banyak. Adapun faktor penyebab perceraian meningkat di Pengadilan Agama Subang yaitu masalah ekonomi, bertengkar terus menerus, dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yang dipakai yaitu sumber data berupa data primer berupa

⁶² Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas.”

⁶³ Bernhardt Siburian, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017,” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 1 (June 18, 2019): 31–39, <https://doi.org/10.37364/jireh.v1i1.5>.

peraturan perundang-undangan untuk menganalisis kasus. Sedangkan, data sekunder yakni jurnal, buku, dan sebagainya.⁶⁴

4. Alan sparingga. Dkk (2023) penelitian dalam bentuk Artikel jurnal dengan judul “*Telaah Putusan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Tentang Cerai Talak (Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn)*” Ia berkesimpulan Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya pertengkaran terus-menerus, tidak ada lagi harapan untuk bersatu lagi serta mereka telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Hakim mengabulkan permohonan cerai pemohon. Keputusan hakim telah selaras dengan hukum Islam karena perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga perceraian adalah hal yang dibolehkan dengan menggunakan metode kepustakaan.⁶⁵
5. Hendra Farhan (2022) penelitian dalam bentuk Tesis dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “ *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar* “ Dijelaskannya, penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan teoritis dan empiris yang terstandarisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, meliputi sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan atau laporan yang telah disistematisasikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab perceraian di Aceh Besar adalah kekerasan dalam rumah tangga, tidak bertanggung jawab, perekonomian yang tidak sehat dan poligami. Pandangan hukum Islam adalah suami wajib melindungi dan menaungi istrinya dalam segala keadaan. Namun

⁶⁴ Imam Rahmaddani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Dan Dampak Perceraian Di Pengadilan (Analisis Kasus Di Pengadilan Agama Subang),” *SUPREMASI HUKUM* 19, no. 1 (May 2, 2023): 97–106, <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.3349>.

⁶⁵ Sparingga et al., “Telaah Putusan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Tentang Cerai Talak (Putusan Nomor 90 / Pdt . G / 2023 / PA . Spn).”

perceraian merupakan pilihan terakhir setelah melalui proses yang ditentukan dalam agama. Dengan demikian, istri mendapat dukungan dari suaminya setelah perceraian, kecuali jika istri nakal/durhaka kepada suaminya dan angka perceraian di Aceh Besar setiap tahunnya semakin meningkat..⁶⁶

6. Ilham Wahyudi (2019) penelitian dalam bentuk Tesis dari Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul. “ *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender* “.Dalam penelitian tersebut diidentifikasi faktor dominan penyebab perceraian ditinjau dari gender, serta menganalisis faktor dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ia juga mencermati pandangan para ulama, akademisi, dan praktisi hukum keluarga. Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan doktriner normatif dan empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, meliputi sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan atau laporan yang telah disistematisasikan. Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab perceraian dalam perspektif gender adalah kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, ekonomi yang tidak sehat dan poligami. Dari sudut pandang hukum Islam, suami wajib melindungi dan menaungi istrinya dalam kondisi apapun. Namun perceraian merupakan pilihan terakhir setelah melalui proses yang ditentukan dalam agama. Dengan demikian, istri mendapat nafkah pasca cerai dari suaminya, kecuali jika istri nakal/durhaka kepada suaminya.⁶⁷
7. Mardalena Hanifah (2023) penelitain dalam bentuk Disertasi dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

⁶⁶ Hendra Farna, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh Besar” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

⁶⁷ Ilham Wahyudi, “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Andalas dengan judul. “ *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*”. Ia menjelaskan Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya hingga meninggalnya salah seorang dari suami isteri. Dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi yang berujung pada perceraian. Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian perkara perceraian. Permasalahan yang dibahas pada disertasi ini adalah bagaimanakah penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi oleh mediator di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru; mengapa terdapat kegagalan dalam memediasi perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru; dan bagaimanakah pola yang harus dilakukan untuk efektifnya peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah kajian yang berkaitan dengan keterpaduan substansi (materi) peraturan perundang-undangan bidang mediasi dan penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama wajib dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal ini sejalan dengan islah sebagai juru damai dalam islam telah dilaksanakan pada Pengadilan Agama Bangkinang, Tembilahan, Dumai dan Pekanbaru oleh mediator hakim dan mediator non hakim. Berdasarkan hasil penelitian tingkat keberhasilannya sangat rendah. Penyebab kegagalan pada penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah para pihak sudah beritikad untuk bercerai dan mediasi hanya sebagai persyaratan semata serta belum optimalnya mediator dalam memediasi para pihak.

Efektivitas peran dan fungsi mediator bersumber dari keterampilan mediator dalam menangani kasus perceraian sehingga para pihak dapat rujuk serta kesadaran para pihak untuk memperbaiki diri menata rumah tangga serta diperlukan undang-undang khusus yang mengatur tentang mediasi syarat, fungsi dan tugas mediator hakim dan non hakim.⁶⁸

8. Jumni Nelli, dkk (2023) penelitian dalam bentuk Artikel jurnal yang berjudul. *“The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia.”* ia menjelaskan dalam Penelitian ini di ketahui makna gugatan cerai bagi istri bekerja dan untuk membuktikan bahwa permasalahan ekonomi akibat maksiat suami menjadi alasan istri bekerja mengajukan gugatan cerai. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara terhadap 13 orang istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019-2020, Indonesia. milik Alfred Schutz Metode fenomenologis motif “karena untuk” dan motif “Agar” digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan motif “karena” adalah keinginan suami. amoralitas. Sedangkan alasan motif “Agar” adalah (a) Keluar dari beban konflik. (b) Keluar dari tekanan ekonomi rumah tangga (c) Kejelasan status dan (d) Membebaskan diri dari tipu daya dan fitnah. Dapat dipahami makna talak bagi istri yang bekerja alasan ekonomi adalah penyaluran emosi ketidakpuasan terhadap sikap suami; melarikan diri dari penderitaan fisik dan mental; kebebasan; dan kegagalan untuk saling menghormati. Implikasi dari Penelitian ini dapat digunakan untuk menggeneralisasi kasus perceraian karena alasan maksiat suami Indonesia. Dominasi mempunyai konsekuensi mengabaikan hak dan keberadaan pasangan. Mengabaikan hak-hak pasangan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan pada akhirnya melemahkan keluarga. Perceraian yang

⁶⁸ Mardalena Hanifah, “Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru” (Universitas Andalas, 2023).

dilakukan oleh istri yang bekerja menunjukkan bahwa sang istri berusaha melepaskan diri dari suaminya dominasi.⁶⁹

9. Azizah Nuraini, dkk (2022) penelitian Artikel jurnal dengan judul. “*Strategi Peran Istri dalam Mempertahankan Keluarga Dari Perceraian di Kota Surakarta.*” Ia menjelaskan Perceraian dianggap sebagai kegagalan pasangan suami istri dalam mempertahankan pernikahan. Hal ini terjadi disebabkan adanya ketidakseimbangan pasangan suami istri dalam memahami dan menerima kewajiban dan peran dalam keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor pendorong yang menyebabkan istri mempertahankan rumah tangga dari perceraian dan bagaimana strategi peran istri dalam mempertahankan keluarga untuk meminimalisir terjadinya perceraian di Kota Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif model studi kasus. Hasil penelitian menyatakan terdapat beberapa faktor pendorong istri dalam mempertahankan rumah tangga dari perceraian yaitu : (a). Saling mengenal pasangan di lingkungan pertemanan, (b). Mendapatkan restu dari orang tua (c). Perilaku suami yang disukai istri (d). Kehadiran anak dalam keluarga. Adapun strategi yang digunakan istri dalam mempertahankan keluarga untuk meminimalisir perceraian yaitu : (a). Menerapkan kesadaran saling meredakan ego (b). Menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap pasangan dan anak (c). Memiliki tempat tinggal yang terpisah dari orang tua atau mertua (d). Mengimplementasikan Prinsip-prinsip Agama dan moral dalam keluarga.⁷⁰
10. Andy Litehua (2020) penelitian dalam bentuk Tesis dari Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo di tahun 2020 dengan judul *Faktor-Faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten*

⁶⁹ Jumni Nelli et al., “The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (June 13, 2023): 119, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.7392>.

⁷⁰ Azizah Nuraini, Nurhadi Nurhadi, and Yuhastina Yuhastina, “Strategi Peran Istri Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Perceraian Di Kota Surakarta,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (October 1, 2022): 371, <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.56256>.

Madiun Ia menjelaskan Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, membawa pengaruh yang tidak menguntungkan bagi keluarga, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sebagian keluarga tidak mampu bertahan, dan mengalami perubahan bentuk, struktur, fungsi dan perannya atau keluarga dalam situasi disorganisasi sosial. Permasalahan yang dihadapi keluarga seiring dengan terjadinya perubahan dan transformasi sosial di masyarakat. Perubahan sosial dewasa ini telah menimbulkan efek yang tidak diinginkan terhadap eksistensi dan ketahanan keluarga. Peran dan fungsi sebagian keluarga tidak dapat dilaksanakan dan bahkan sudah mengarah pada disorganisasi sosial keluarga. Komunikasi, interaksi dan relasi sosial antar anggota keluarga batih maupun dengan keluarga luas kurang kondusif, dan bahkan berpotensi melahirkan konflik. Pada beberapa kasus, orangtua mengalami depresi yang menyebabkan tindak kekerasan di dalam rumah tangga sehingga banyak berakibat terjadinya perceraian. Faktor perselisihan dan meninggalkan kewajiban yang mejadi faktor utama dalam perkara cerai gugat. Pemenuhan kebutuhan ekonomi juga sangat berperan penting dalam menjalin hubungan rumah tangga, karena untuk memenuhi kehidupan, Setidaknya jika setiap faktor tersebut apabila diimbangi dengan komunikasi yang baik, dirasa dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian Sosiologi hukum Teori yang digunakan adalah sekumpulan struktur (konsep), definisi, dan rekomendasi yang mengamati fenomena secara sistematis dengan menyesuaikan hubungan antar variabel, yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Ia juga menggunakan teori perubahan sosial sebagai analisis dalam penelitian ini, dan perubahan sosial secara global telah berdampak besar akanperubahan perilaku hukum sosial di masyarakat dengan melakukan Penelitian di lapangan. Melalui metode kualitatif.⁷¹

⁷¹ Andy Litehua, "Faktor-Faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun"

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang pernah dilakan diatas, dapat kita pahami bahwa penelitian ini sama-sama meneliti tentang tingginya angka perceraain dan masalah perceraian dalam perkawinan muslim. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek yang diteliti. Di penelitian ini peneliti melihat bagaimana penyebab tingginya angka perceraain, serta dari tinjauan sosilogi hukum islam dengan pisau bedah teori konflik dan teori struktural fungsional mengapa angka perceraain di wilayah yuridiksi peradilan agama sungai penuh dalam kurun waktu di tahun 2021 – 2023 masih tinggi.

